

PENETAPAN-HASIL-PEMILIHAN

2024

KPT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 434 TAHUN 2024, 9 HLM

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 18 Tahun 2024; Keputusan KPU No 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 50 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan mengenai Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Desember 2024.
- Lamp: 4 hlm